



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR **201** TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN UNIT KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana namanya tersebut pada lajur 2 dari Unit Kerja sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsioanal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

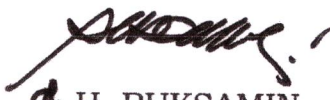
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : ASLI / PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 10 April 2023

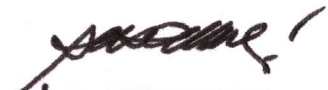
BUPATI KONAWE UTARA, h


H. RUKSAMIN

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 281 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 APRIL TAHUN 2023
TENTANG : PENEMPATAN UNIT KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	TEMPAT TUGAS		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	Repolita 197004081993041003	Penata Tk. I, III/d	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara	Sebagai Pengelola Laporan Keuangan
2	Ari Fuddin, S.KM. MM 197209011998031005	Pembina Tk. I, IV/b	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara	Puskesmas Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara	Sebagai Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN